



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.KIb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 26 Juni 1996, NIK. 5305016606960004, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Hukum), pekerjaan Karyawan Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082-[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rahayugorang1@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Alor Besar, 09 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Ilmu Komunikasi), pekerjaan Karyawan Kontrak di Bawaslu, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-Court dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/0001/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Moepali, RT.004 RW.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga 16 Agustus 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Fahri Putra Butung, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2019;
 - 3.2. Fahreza Putra Butung, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2024;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2024 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Megi Pating;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari 2024, dimana Tergugat memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat sedang memiliki Wanita Idaman Lain, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dengan Tergugat, dan sejak pertengkaran mulut tersebut Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga tanggal 16 Agustus 2024;
6. Bahwa pada bulan Mei 2024, Penggugat mendapat informasi dari Kakak Kandung Wanita Idaman Lain Tergugat, bahwa Tergugat dan Wanita

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lainnya pernah ditahan oleh BABINSA karena tertangkap tangan berada di dalam kamar tidur di rumah Wanita Idaman Lain tersebut;

7. Bahwa karena Penggugat merasa perilaku Tergugat tidak kunjung berubah menjadi lebih baik, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2024 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah Orang Tua Penggugat di Kadelang, RT.001 RW.003, Kecamatan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

8. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama serta saling berkomunikasi kurang lebih selama 18 (delapan belas) hari;

9. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan selama ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Fahri Putra Butung, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2019;
- 3.2. Fahreza Putra Butung, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2024;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga, karena perceraian adalah bukan jalan yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kalabahi ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama Kalabahi, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Hasbullah Wahyudin, S.H.I. sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 18 September 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2024 pelaksanaan mediasi dilaksanakan secara virtual melalui Pengadilan Agama Batam, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 27 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;
2. Bahwa Betul, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri;
3. Bahwa betul dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (Dua) anak:

3.1. Fahri Putra Butung

3.2. Fahreza Putra Butung

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir penggugat dan tergugat terjadi pada 24 Januari 2024 dan berpisah ranjang tanggal 30 Agustus 2024.
5. Bahwa tidak benar yang diajukan Penggugat bahwa tergugat ditahan karena tertangkap tangan oleh Babinsa didalam kamar tidur. Yang benar adalah Babinsa tersebut hadir untuk mengklarifikasi permasalahan yang diberitahu sebelumnya oleh kakak kandung wanita tersebut dan bukan hanya babinsa namun ada Pihak Kepolisian dan Keluarga Wanita tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan kakak kandung tersebut dan hasil klarifikasi tersebut adalah TIDAK BENAR TEGUGAT DITANGKAP OLEH BABINSA;
6. Bahwa perilaku yang dimaksudkan penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan perihal Penggugat keluar dari rumah karena alasan tak kunjung berubah itu TIDAK Benar sama sekali. Yang sebenarnya Pengugat keluar rumah di karenakan Ketahuan Perselingkuhanya bersama seorang Polisi di Kosan si Polisi tersebut yang beralamat di Lipa Atas oleh Adik Kandung Tergugat bersama Sepupu Kandung Tergugat dan Suami Sepupu Kandung Tergugat (Bukti Video), mulai dari kedapatan perselingkuhanya maka Penggugat merasa malu dan keluar dari rumah. Dan dari kedapatan penggugat tersebut juga diakui penggugat kalau dia tidak memiliki suami dan anak (Bukti Video);
7. Bahwa Betul Sejak kepergian sudah tidak ada komunikasi antara tergugat dan penggugat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar tergugat pada prinsipnya untuk bercerai;
9. Bahwa memang benar anak masih dipelihara oleh tergugat dikarenakan sudah ada perjanjian sebelumnya oleh penggugat terkait dengan Harta yang ada diberikan kepada Penggugat dan kedua anak diasuh oleh tergugat, dan penggugat juga sudah memberitahu hal yang sama kepada kedua orang tua dan Adik kandung tergugat sebelumnya bahwa kedua anak tersebut biar diasuh oleh mama sama bapak tergugat saja. Dan terkait kedua anak tersebut memang dibawah umur namun, kedua anak tersebut selama bersalin hanya diberi asih satu minggu setelah melahirkan setelah itu sampai hari ini anak hanya di beri susu SGM (susu Toko) untuk nutrisi tubuh kedua anak singga anak yang pertama sudah berusia 5 Tahun dan anak yang kedua 6 Bulan, kedua anak selama ini diasuh oleh kedua orang tua tergugat dan dijaga oleh Adik kandung tergugat.
10. Berdasarkan jawaban di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Kabupaten Alor dapat memberikan putusan yang seadil adilnya:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengunggah replik secara tertulis dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah duplik secara tertulis dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat, Nomor: Kel.KTM.470/1090/VIII/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur, pada tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, Nomor 0081/0001/VIII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi chat dari aplikasi Whatapp, menjelaskan mengenai adanya percakapan dengan pihak ketiga. Bukti tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya secara elektronik, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Saksi 1, **Nurhayati Loly binti Haris Loly**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lipa, RT.019 RW.007, Kelurahan Kalabhai Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Moepali;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan melihat kondisi rumah tangga mereka, awalnya dalam keadaan baik, namun setelah itu sudah tidak baik-baik lagi terjadi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



perselisihan dan pertengkarannya dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur lagi;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2024 karena sering berkunjung ke rumah mereka, sekitar 5 (lima) kali saksi melihat mereka sudah tidak saling tegur, karena permasalahan rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi mengetahui tersebut di ceritakan dan sekaligus bertemu langsung dengan wanita tersebut yang bernama Dian;
- Permasalahan kemudian terjadi, saksi mengetahui dan ikut Penggugat melaporkan Tergugat secara lisan ke kantor Polisi pada bulan Mei 2024, laporan tersebut mengenai masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama, sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi untuk tidak usah repot-repot dengan masalah keluarga Tergugat;

Saksi 2, **Ira Ayu Djahimo binti Sjaltiel Djahimo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lipa, RT. 019 RW. 007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai teman saksi sejak sekolah SLTA, dan saya sering bertemu dengan Penggugat setelah saya merantau dari bali dan pulang ke Alor tahun 2021, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Moepali;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan melihat kondisi rumah tangga mereka, awalnya dalam keadaan baik, namun setelah itu sudah tidak baik-baik lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh, mempunyai wanita idaman lain, saksi mengetahui sendiri karena wanita tersebut juga saksi kenal, yang bernama Dian;
- Permasalahan kemudian terjadi, sekitar bulan Februari 2024 Penggugat meminta saksi untuk menemaninya ke kantor polisi untuk melaporkan Tergugat tentang adanya Perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain. Penggugat melaporkan secara lisan, setahu saksi Penggugat lebih dari sekali melaporkan Tergugat kepada polisi tentang adanya perselingkuhan;
- Bahwa tindak lanjut laporan Penggugat tersebut, pada hari itu juga pihak kepolisian menghubungi Tergugat dan wanita bernama Dian untuk datang di kantor Polisi untuk di mediasi. Dalam mediasi, wanita bernama Dian mengakuinya adanya hubungan dengan Tergugat, sementara Tergugat hanya diam saja. Wanita tersebut mau dengan Tergugat dengan alasan, Tergugat sudah pisah rumah dengan istrinya. Mediasi tersebut dinyatakan selesai permasalahannya, setelah wanita tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih tinggal serumah;
- Setelah perdamaian tersebut, terjadi permasalahan lagi saksi lupa waktunya pada saat itu saksi melihat Penggugat dengan WIL tersebut bertengkar di sebuah cafe, dengan permasalahan tentang masih ada hubungan antara Tergugat dengan WIL tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Kadelang, sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati keduanya secara terpisah, dengan cara menasehati langsung Penggugat dan melalui chat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum bulan Januari 2024 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai pria idaman lain;

Atas pertanyaan Hakim mengenai tuntutan hak asuh anak, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 0081/0001/VIII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi chat dari aplikasi Whatapp, menjelaskan mengenai percakapan antara Tergugat dengan Wanita bernama Megi pada tanggal 16 Oktober 2024. Bukti tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya secara elektronik, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi cetak gambar foto dan rekaman Video, foto menjelaskan kejadian tanggal 11 Agustus 2024 berupa gambar motor Penggugat terparkir, video menjelaskan kejadian tanggal 11 Agustus 2024

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Penggugat bersama dengan pria idaman lain (PIL) di depan pintu kos (PIL tersebut), foto dan rekaman tersebut diperlihatkan di persidangan. Bukti tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*) kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya secara elektronik, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim; Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dan mengenai foto dan rekaman video Penggugat telah melihat dan mengakuinya;

II. Saksi-saksi

Saksi 1, **Masita Inji binti Busra Inji**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Moepali, RT.004 RW.002, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Moepali dan hanya berjarak 10 meter dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar, awalnya dalam keadaan baik, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab terjadinya rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya sekitar bulan Juli 2024, ada seorang perempuan datang mengaku saudara dari perempuan yang selingkuh dengan Tergugat datang ke rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada Tergugat namun Tergugat menjawab sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan saksi mengetahui sebelum berpisah mereka pernah pisah ranjang atau pisah kamar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat langsung yang mengatakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Penggugat marah dan membakar seragam kerja Tergugat;

Saksi 2, **Indah Indriyani Koko binti Karnijan Koko**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PPK pada Puskesmas Kokar, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Lipa, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Moepali;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya dalam keadaan baik, namun saat ini sudah tidak baik-baik saja;
- Bahwa penyebab terjadinya rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar sore hari suami saksi memberitahu, bahwa dia melihat Penggugat dibonceng pria lain dengan gestur Penggugat memeluk pria tersebut dari belakang. Masih disore itu saksi melihat motor Penggugat terparkir tidak jauh dari rumah saksi di Lipa, sedangkan Penggugat sudah pergi dengan PIL tersebut, lalu saksi memfoto motor tersebut. (*hakim menunjukkan bukti Tergugat berupa cetak foto kepada saksi*); Iya, betul saksi yang memfoto dari HP saksi, motor tersebut terparkir ada dari sore sampai kurang lebih jam 21.00 WITA;
- Kemudian masih dihari yang sama, pada malam harinya saksi mendengar kalau Penggugat berada di kos-kosan Pria tersebut dan saksi kesana dengan saudara Tergugat untuk memastikan kebenarannya, dan ternyata benar, saksi menemukan Penggugat dengan PIL tersebut ada didepan pintu kos, sambil memvideokan (*hakim menunjukkan bukti Tergugat berupa cetak gambar video dan rekaman video dari HP saksi kepada saksi*), iya betul saksi yang merekam dari HP suami saksi, ada juga saudara dari Tergugat; (*hakim juga menunjukkan kembali bukti Tergugat berupa rekaman video kepada Penggugat*) ("Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkannya, dan Penggugat mengambil motor tersebut sekitar kurang lebih pukul 21.00 WITA");
- Bahwa saksi tidak tahu pria yang bersama dengan Penggugat, saksi hanya mendapat cerita kalau pria tersebut seorang anggota kepolisian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menunggu Penggugat pulang sampai kurang lebih jam 21.00 WITA, namun tiba tiba sepeda motornya Penggugat hidup dan yang bawa motor tersebut adalah pria yang bersama Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut besoknya tanggal 12 Agustus 2024 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di Kadelang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukun Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat Tergugat melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 21 Oktober 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat panggilan tersebut, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator bernama Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi sejak bulan Januari 2024, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Megi Pating alias Dian, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari 2024, dimana Tergugat memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat sedang memiliki Wanita Idaman Lain, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dengan Tergugat, dan sejak pertengkaran mulut tersebut Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga tanggal 16 Agustus 2024, yang kemudian puncaknya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah Orang Tua Penggugat di Kadelang, RT.001 RW.003, Kecamatan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan mengunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;
2. Bahwa Betul, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri;
3. Bahwa betul dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (Dua) anak:
 - 3.1. Fahri Putra Butung;
 - 3.2. Fahreza Putra Butung;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir penggugat dan tergugat terjadi pada 24 Januari 2024 dan berpisah ranjang tanggal 30 Agustus 2024.
5. Bahwa tidak benar yang diajukan Penggugat bahwa tergugat ditahan karena tertangkap tangan oleh Babinsa didalam kamar tidur. Yang benar adalah Babinsa tersebut hadir untuk mengklarifikasi permasalahan yang diberitahu sebelumnya oleh kakak kandung wanita tersebut dan bukan hanya babinsa namun ada Pihak Kepolisian dan Keluarga Wanita tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan kakak kandung tersebut dan hasil klarifikasi tersebut adalah TIDAK BENAR TERGUGAT DITANGKAP OLEH BABINSA;
6. Bahwa perilaku yang dimaksudkan penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan perihal Penggugat keluar dari rumah karena alasan tak kunjung berubah itu TIDAK Benar sama sekali. Yang sebenarnya Penggugat keluar rumah dikarenakan Ketahuan Perselingkuhannya bersama seorang Polisi di Kosan si Polisi tersebut yang beralamat di Lipa Atas oleh Adik Kandung Tergugat bersama Sepupu Kandung Tergugat dan Suami Sepupu Kandung Tergugat (Bukti Video), mulai dari kedapatan perselingkuhannya maka Penggugat merasa malu dan keluar dari rumah. Dan dari kedapatan penggugat tersebut juga diakui penggugat kalau dia tidak memiliki suami dan anak (Bukti Video);
7. Bahwa Betul Sejak kepergian sudah tidak ada komunikasi antara tergugat dan penggugat;
8. Bahwa benar tergugat pada prinsipnya untuk bercerai;
9. Bahwa memang benar anak masih dipelihara oleh tergugat dikarenakan sudah ada perjanjian sebelumnya oleh penggugat terkait dengan Harta yang ada diberikan kepada Penggugat dan kedua anak diasuh oleh tergugat, dan penggugat juga sudah memberitahu hal yang sama kepada kedua orang tua dan Adik kandung tergugat sebelumnya bahwa kedua anak tersebut biar diasuh oleh mama sama bapak tergugat saja. Dan terkait kedua anak tersebut memang dibawah umur namun, kedua anak tersebut selama bersalin hanya diberi asih satu minggu setelah melahirkan setelah itu sampai hari ini anak hanya di beri susu SGM (susu Toko) untuk nutrisi tubuh kedua anak singga anak yang pertama sudah berusia 5 Tahun dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang kedua 6 Bulan, kedua anak selama ini diasuh oleh kedua orang tua tergugat dan dijaga oleh Adik kandung tergugat.

10. Berdasarkan jawaban di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Kabupaten Alor dapat memberikan putusan yang seadil adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dengan mengunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya replik Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut, dan Tergugat juga dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah/sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian disusul dengan pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, terhadap tuntutan Penggugat meminta cerai Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, dan Tergugat mengakui kondisi rumah tangganya dengan Penggugat telah/sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan tersebut sebagai pengakuan murni telah sesuai dengan pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 Rbg;

Analisis Pembuktian Perceraian

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti terbukti, Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat berdasarkan surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang aslinya merupakan hasil print out dari aplikasi Whatapp, hal mana jenis alat bukti terikat dengan pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024, yakni "*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di aksen, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*", akan tetapi terhadap alat bukti tidak dapat diketahui aslinya, maka hakim memandang materil dari alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nurhayati Loly binti Haris Loly** dan **Ira Ayu Djahimo binti Sjaltiel Djahimo** dimana telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tulis bertanda T.1, T.2 dan T.3, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, sama hal dengan bukti bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.2 yang aslinya merupakan hasil print out dari aplikasi Whatapp, hal mana jenis alat bukti terikat dengan pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024, yakni "*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*", akan tetapi terhadap alat bukti dapat diketahui aslinya dari handphone, maka hakim memandang materiil dari alat bukti tersebut sebagai alat bukti bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3, yang aslinya merupakan hasil print out dari aplikasi Whatapp dan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan, hal mana jenis alat bukti terikat dengan pasal 6

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024, yakni "*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di aksen, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*", dalam hal ini alat bukti T.3 berupa foto dan rekaman video yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah diakui oleh Penggugat dan keterangan saksi Tergugat, maka hakim memandang materil dari alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Masita Inji binti Busra Inji dan Indah Indriyani Koko binti Karnijan Koko** dimana telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Tergugat dengan Saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Pembuktian Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan mengenai tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan kumulasinya mengenai hak asuh anak baik berupa alat bukti tulis dan alat bukti saksi karena Penggugat punya berkewajiban untuk membuktikan mengenai tuntutan hak asuh anak, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti tersebut dan telah mencukupkan alat bukti dari alat bukti perceraian, oleh karena Penggugat dalam gugatan kumulasinya tersebut adalah perbuatan yang tidak dilakukan (perbuatan fasif) oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Kalabahi tanggal 16 Agustus 2017, (*vide bukti P.2 dan T.1*);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Moepali, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah atau sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat dapat memperkuat dan dapat membuktikan gugatan Penggugat, dan juga keterangan saksi-saksi Tergugat dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pisah ranjang dan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 12 Agustus 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 September 2024, Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal;
8. Bahwa Penggugat dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh hakim dan telah dilakukan proses mediasi, namun tidak berhasil membuat keduanya untuk memperbaiki rumah tangga;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan mengabulkan gugatan, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a quo, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) a quo, agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak keberatan bercerai. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi. Menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan kedua mengalami kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

a. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

b. Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

c. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah/sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 3 (tiga) *a quo*, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak termasuk penggabungan dari gugatan pokok atau gugatan asal yaitu perceraian terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan yang tidak dilarang oleh hukum acara perdata asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain, dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara, namun apabila menimbulkan dampak yang lebih besar gugatan dapat diselesaikan dengan cara satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada *analisis pembuktian hak asuh anak*, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan mengenai tuntutan hak asuh anak dan hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan kumulasinya mengenai hak asuh anak, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya gugatan kumulasi Penggugat mengenai hak asuh anak **patut untuk ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Klb.